



PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tulang**

**Bawang**, berkedudukan di Jl. Lintas Timur Unit II, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasanya kepada Rochmad Febrianto, Didik Prasetya Pratama, Pitria Sari berdomisili elektronik pada 082281012993 email: [pitriasari1234@gmail.com](mailto:pitriasari1234@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1112/KC-XIX/MKR/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 4 Juni 2024 dengan Nomor Register 119/SK/2024/PN.Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Sulmudin**, bertempat tinggal di Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengarkan pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20 Juni 2024 dalam register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut :

ALASAN PENGGUGAT:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl



1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji  
☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ingkar Janji:</b> a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  Hari Kamis, 2 Maret 2023  B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100505404/3837/03/2023 tanggal 2 Maret 2023; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 2 Maret 2023;</li><li>✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sulmudin PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 2 Maret 2023.</li></ul> C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none"><li>▪ TERGUGAT I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat bulan) dengan Skema pembayaran setiap tiga bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 2 Maret 2023 sebesar Rp.11,780,675,- x 8 kali pembayaran = Rp.94,245.400,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima</li></ul>	<input type="checkbox"/> <b>Perbuatan Melawan Hukum</b>  a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?  c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?  d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?  e. Berapa kerugian yang anda derita ?  f. Uraian lainnya (Jika ada) :
---	---



<p>ribu empat ratus rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I memberikan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 7646 Atas Nama Supriyadi dengan luas 7.800 M2</li><li>▪ SHM No : 7646 Atas Nama Supriyadi dengan luas 7.800 M2 tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I lunas.</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I ), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</li></ul>	
<p>D. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100505404/3837/03/2023 tanggal 2 Maret 2023;</li><li>▪ Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 2 Maret 2025 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga</li></ul>	



kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp. 88,009,595,- (delapan puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) sesuai Pelunasan tanggal 2 Maret 2025, dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.

Selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I.

E. Kerugian yang diderita:

- 100505404/3837/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, seharusnya TERGUGAT I membayar lunas kredit pada 24 (Dua puluh empat bulan) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 2 Maret



<p>2023 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. 88,009,595,- (delapan puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai payoff terakhir;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp. 88,009,595,- (delapan puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)</li></ul> <p>F. Uraian lainnya (Jika ada) : -</p>	
---	--

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 88,009,595,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)  
Apabila TERGUGAT I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 7646 Atas Nama Supriyadi dengan luas 7.800. yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I yang ada di PENGGUGAT;
4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 7646 Atas Nama Supriyadi dengan luas 7.800 M2. Berikut tanah dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGGUGAT;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 7646 Atas Nama Supriyadi dengan luas 7.800 M2. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;

7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

8. Menghukum TERGUGAT I membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 9 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana, persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasa Hukumnya (*verstek*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat perbaikan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Posita huruf D awalnya tertulis dan terbaca

Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 2 Maret 2025 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp88.009.595,- (delapan puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Pelunasan tanggal 2 Maret 2025, dan kredit menjadi dalam kategori macet kemudian nominal tersebut diubah menjadi Rp32.319.367,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Selanjutnya pada posita dan petitum gugatan Penggugat selebihnya juga menyesuaikan terkait perubahan nominal tersebut yang awalnya tertulis

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca **Rp88.009.595,- (delapan puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Rp32.319.367,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1806041309880003 atas nama Sulmudin;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Data Debitur atas nama Sulmudin;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi hasil Data Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama Sulmudin;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Peringatan Pertama pada Sulmudin tanggal 17 Januari 2024;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Peringatan Kedua pada Sulmudin tanggal 20 Februari 2024;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Peringatan Ketiga pada Sulmudin tanggal 21 Maret 2024;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Laporan Transaksi an. Sulmudin tanggal 7 Mei 2024;
9. Bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: 140.01/584/Bd.Abd/XII/2022 an. Sulmudin;
10. Bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 100505404/38337/03/23 an. Sulmudin;
11. Bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 7646 an. Supriyadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-8 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**Galih Pradana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Rawajitu namun sejak Januari 2024 saya dipindah ke BRI Unit Bratasena Kecamatan Dente Teladas. Saksi bekerja di BRI sejak tahun 2013 dengan posisi *Customer Service* dari Januari 2013 hingga Oktober 2013 lalu sejak November 2013 hingga saat ini posisi saksi sebagai Mantri (*marketing*). Tugas saksi mencari nasabah untuk melakukan pinjaman dan kelola area tugas;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kampung Bumi Dipasena Abadi. Saksi lupa kapan kenal Tergugat namun saksi mengenal Tergugat saat melakukan survei pada calon nasabah. Saat itu Tergugat menyatakan ingin mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha tambak milik Tergugat yang lain. Adapun Tergugat mempunyai usaha tambak udang;
- Bahwa syarat untuk ajukan pinjaman adalah ada usaha dan ada jaminan atau agunan serta dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan buku nikah.
- Bahwa dalam perkara ini yang ajukan pinjaman hanya Tergugat saja sebab status Tergugat adalah duda.
- Bahwa jika sudah menikah tidak bisa ajukan pinjaman sendiri dan harus ajukan pinjaman bersama istri.
- Bahwa jika ada yang ajukan pinjaman prosedurnya bisa langsung ke kantor Unit BRI dan bisa juga melalui Mantri saat survei di lapangan.
- Bahwa yang melakukan survei pada Tergugat adalah saksi sendiri dan benar usaha Tergugat ada saat di survei berupa tambak udang.
- Bahwa modal untuk 1 (satu) tambak udang antara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan tiap rumah ada 2 (dua) tambak udang dan Terdakwa memiliki 4 (empat) tambak udang karena punya 2 (dua) rumah).
- Bahwa pinjaman Tergugat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya tiap tiga bulan sesuai siklus panen selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa sistem pembayaran dan lama pembayaran sesuai dengan jenis usahanya.
- Bahwa besar angsuran Tergugat tiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp11.780.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang berhak setuju pinjaman dari calon nasabah adalah pimpinan unit namun ada rekomendasi dari Mantri sebagai pemrakarsa dan juga dari Surveyor tentang layak atau tidaknya calon nasabah itu diberi pinjaman.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari survei saksi pada Tergugat adalah Tergugat mampu untuk melakukan pembayaran pinjamannya sebab kapasitas tambak milik Tergugat mencapai lima puluh ribu udang tiap kolamnya. Selain itu juga saksi mencari beberapa informasi dari orang sekitar termasuk kakak Tergugat dan dari informasi yang saksi peroleh tambak Tergugat hasilnya sangat bagus.
- Bahwa setelah pencairan pinjaman, Mantri masih bertugas untuk mengawasi angsuran dari nasabah.
- Bahwa pembayaran dari Tergugat macet sejak angsuran pertama sebab seluruh tambak di sekitar tempat Tergugat terkena virus sehingga mengakibatkan gagal panen.
- Bahwa sistem pembayaran pinjaman milik Tergugat bisa dibayar tunai ke Bank BRI bisa juga didebet melalui rekening Tergugat. Khusus untuk Tergugat saksi sarankan untuk didebet melalui rekening sebab jaraknya jauh dengan kantor Bank BRI.
- Bahwa Tergugat belum pernah membayar angsurannya secara langsung namun Tergugat pernah didebet dari uang yang memang diblokir di rekening Tergugat jika seumpama Tergugat gagal bayar dan pendebitan tersebut hanya terjadi satu kali sebab uang yang diblokir hanya untuk satu kali angsuran saja.
- Bahwa jika ada nasabah yang sejak angsuran pertama saja sudah macet maka dilakukan penagihan yang dibuktikan dengan form kunjungan nasabah serta dicarikan solusi.
- Bahwa yang antarkan Surat Peringatan pada Tergugat adalah Mantri yang gantikan saksi di BRI Unit Rawajitu.
- Bahwa Tergugat tidak pernah ajukan restrukturisasi.
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan secara baik-baik melalui kakak Tergugat yang kemudian saksi minta untuk sampaikan pada Tergugat.
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Tergugat namun sekira oertengahan 2023 saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat melalui kakaknya sebab saat itu Tergugat selalu ada di tambaknya. Saksi berkomunikasi untuk mencari cara agar Tergugat dapat melunasi hutangnya dan menurut kakak Tergugat, Tergugat sefang berupaya menjual tanah miliknya yang ada di Tanggamus.
- Bahwa Tergugat menggunakan sertifikat atas nama Supriyadi sebab Tergugat membeli lahan tambak tersebut dari Supriyadi namun belum

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalik nama dan saat itu untuk meyakinkan saksi Tergugat juga tunjukkan surat jual belinya dengan Supriyadi

- Bahwa Tergugat tidak memiliki usaha lain, Tergugat hanya punya usaha tambak saja.
- Bahwa jadwal pinjaman Tergugat selesai Maret 2025 sebab jangka waktu pinjamannya 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang diagunkan Tergugat diberi Hak Tanggungan atau tidak sebab pemberian Hak Tanggungan untuk agunan sertifikat untuk pinjaman di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, diantaranya telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan perkara cedera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak dalam gugatan tersebut terdiri dari Penggugat memberikan kuasa yang mana domisili kuasa Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di daerah hukum yang sama;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah ingkar janji dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 100505404/3837/03/23 tanggal 2 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap Terbukti hal-hal yang menjelaskan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), hutang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan pembayaran pokok dan bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam 8 (delapan) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp11.780.675,00. Terhadap hutang tersebut dijaminakan sebuah tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7646 atas nama Supriyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi persengketaan dalam perkara ini apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian hutang tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab apakah Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan tersebut maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah perjanjian pemberian hutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sah?

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak, sepakatnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut Hakim telah terpenuhi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 100505404/3837/03/23 tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana dalam bukti P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud wanprestasi menurut R. Subekti adalah (i) tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, (ii) melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, (iii) melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, dan (iv) melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 Surat Pengakuan Hutang Nomor 100505404/3837/03/23 tanggal 2 Maret 2023, Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dengan cara pembayaran diangsur setiap 3 (tiga) bulan sekali sebanyak 8 (delapan) kali angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan. Angsuran per 3 bulan sejumlah Rp Rp11.780.675,00 yang harus dibayarkan Tergugat paling lambat tanggal 02 pada bulan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut Penggugat menjaminkan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 7646 atas nama Supriyadi terhadap tanah seluas 7800 m2 terletak di Pulau Panggang Tanggamus, Desa Kelurahan Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Pengakuan Hutang dikaitkan dengan keterangan Saksi Galih Pradana, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terkait batas waktu perjanjian, yaitu selama 24 bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu 2 Maret 2023 sampai dengan 2 Maret 2025 dengan angsuran tiap 3 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 8 kali angsuran masing-masing sebesar Rp11.780.675,00 sehingga seluruhnya harus lunas pada tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 02 pada bulan pembayaran angsuran atau ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan yang bersangkutan. Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap keterlambatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan kesepakatan perjanjian tersebut terdapat kesepakatan para pihak yang tertuang dalam Pasal 10 Surat Pengakuan Hutang yakni terkait wanprestasi dan penyelesaian kredit dalam hal Tergugat melanggar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu formulir kunjungan nasabah atas nama Tergugat (Sulmudin) dan keterangan Saksi Galih Pradana, Tergugat tidak pernah membayar angsuran sejak awal sampai dengan Saksi Galih Pradana melakukan kunjungan untuk penagihan. Tergugat memiliki usaha di bidang tambak udang dan pinjaman tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usaha Tergugat tersebut. Namun dalam perjalanan mengelola usaha tambak udang, Tergugat mengalami gagal panen karena adanya serangan virus sehingga usaha tambak udang Tergugat tidak memberikan hasil dan Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, berupa Surat Peringatan Pertama yaitu tanggal 17 Januari 2024, bukti surat P-6 berupa Surat Peringatan Kedua yaitu tanggal 20 Februari 2024, dan bukti surat P-7 berupa Surat Peringatan Pertama Ketiga tertanggal 21 Maret 2024 serta keterangan Saksi Galih Pradana yang menerangkan Tergugat telah diberikan peringatan dan telah dilakukan upaya secara kekeluargaan untuk penyelesaian masalah hutang Tergugat kepada Penggugat namun belum mencapai titik temu dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Galih Pradana menerangkan pada rekening Tergugat pernah dilakukan penarikan sejumlah uang sebagai bentuk pembayaran angsuran kepada Penggugat namun Saksi Galih Pradana tidak mengetahui nominal penarikan jumlah uang pada rekening Tergugat tersebut. Terhadap rekening Tergugat juga telah dilakukan penutupan (blokir) karena tidak adanya pembayaran angsuran dari Tergugat sejak awal kewajiban pembayaran angsuran muncul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang merupakan perbuatan yang memenuhi syarat wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum gugatan Penggugat, tertulis Tergugat I sedangkan diketahui hanya terdapat 1 (satu) orang Tergugat sehingga Hakim akan memperbaiki redaksional yang semula tertulis dan terbaca Tergugat I menjadi tertulis dan terbaca Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat meskipun perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 2 Maret 2025 namun Tergugat sebagai debitur telah lalai, tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 100505404/3837/03/23 tanggal 2 Maret 2023, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum kedua surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yaitu menghukum Tergugat dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp32.319.367,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 7646 Atas Nama Supriyadi dengan luas 7.800. yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat yang ada di Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 2, Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat yakni sejumlah Rp32.319.367,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan untuk lelang terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 7646 atas nama Supriyadi dengan luas 7.800 yang dijaminakan Tergugat kepada Penggugat, oleh karena terdapat perbedaan nama antara nama Tergugat dengan nama yang tercantum dalam agunan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 7646 sedangkan Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti yang cukup terhadap hal tersebut, maka terhadap permohonan lelang agunan yang dijaminakan kepada Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 7646 Atas Nama Supriyadi dengan luas 7.800 M2. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur terkait sita eksekusi, sehingga terhadap sita eksekusi mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang harus dimohonkan oleh Pemohon Sita setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan sita eksekusi. Adapun terhadap perkara *a quo* Penggugat tidak mengajukan permohonan maupun alat bukti yang berkaitan dengan sita eksekusi sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menolak petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 dan 6 gugatan Penggugat yang saling berkaitan oleh karena terhadap petitum yang berkaitan dengan permintaan sita eksekusi sebelumnya telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka 5 dan 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya untuk keterlambatan pelaksanaan putusan, oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, berdasarkan Pasal 611a Rv maka terhadap petitum angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp32.319.367,00 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP ..... | : | Rp50.000,00;  |
| 2.....P :                 |   | Rp100.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgl



roses .....		
3.....P :		Rp32.000,00;
anggilan .....		
4.....B :		Rp32.000,00;
iaya sumpah .....		
5. Penggandaan gugatan..... :		Rp28.000,00;
6.....M :		Rp10.000,00;
aterai .....		
7.....R :		Rp10.000,00;
edaksi .....		
Jumlah :		Rp260.000,00;
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)